

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam hidup berumah tangga memang tidak selamanya berjalan dengan baik, kadang mengalami perbedaan pendapat hingga muncul percekocan yang tidak diinginkan, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara pihak suami dan pihak istri yang mampu menggoyahkan bahtera rumah tangga hingga bisa saja berujung pada perceraian. Namun meskipun perceraian itu terjadi, perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban yang sering kali menimbulkan permasalahan yaitu terkait nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai (makrūh) oleh Allah SWT. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi pilihan terakhir dalam rumah tangga disaat pertengkaran menyelimuti kerukunan suami-istri. Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Pembagian tersebut berdasarkan

pihak siapa yang mengajukan, jika talak diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap nafkah yang diwajibkan kepada suami yaitu untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pembebanan nafkah tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Pengadilan akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup bagi anak yang orangtuanya bercerai kepada harta pihak yang lain apabila, suami atau istri yang melakukan perceraian kurang mampu atau tidak mempunyai biaya penghidupan yang cukup untuk anak tersebut.

Sebagai orangtua meskipun perkawinan telah putus karena perceraian baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam mendidik dan memelihara kesejahteraan anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Cetakan ke-6 Edisi Revisi, h. 33.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka baik ibu ataupun bapak keduanya berkewajiban dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya bertujuan untuk kepentingan anak. Adapun jika ada perselisihan terhadap hak asuh diberikan pada siapa, maka Pengadilanlah yang dapat memberi keputusannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut di bebaskan kepada bapak atas segala keperluan anak itu, akan tetapi jika dalam kenyataannya bapak selaku orangtua anak itu tidak mampu memenuhi kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut serta memikul biaya anak tersebut. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.²

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

² Pasal 41 Huruf c Undang-undang Perkawinan, "*putusnya perkawinan karena cerai talak*".

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³

Dalam perkara cerai gugat cenderung mengandung unsur pendiskriminasian terhadap kaum perempuan, karena jika perceraian atas inisiatif suami atau disebut dengan cerai talak maka, istri masih mendapatkan hak-hak pasca perceraian sebagaimana pasal yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi jika perceraian atas inisiatif istri dengan cara istri menggugat ke pengadilan maka, gugurlah semua hak-hak seorang istri pasca

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,, h. 43.

perceraian karena dianggap nusyuz. Dalam persoalan ini terlihat jelas seolah laki-laki dan perempuan memiliki hak dan keadilan yang berbeda.

Hukum Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar, serta memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan. Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah “persamaan antara manusia”, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.⁴

Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merupakan tuntutan—pokok yang telah lama diperjuangkan, terutama oleh pergerakan wanita Indonesia. Undang-undang perkawinan tersebut mempunyai ciri khas, yaitu berkenaan dengan asasnya, tujuan dan sifatnya yang mengangkat harkat dan derajat serta kedudukan kaum wanita Indonesia.⁵ Karena sebelum ada undang-undang perkawinan ini, nasib istri sering diabaikan oleh suami. Laki-laki menggunakan hak cerai dengan semena-

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Wanita menurut Quran, Hadits, dan Sumber-sumber Ajaran Islam, dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 3-4.

⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia. Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 117-118.

mena, akibatnya wanitalah yang paling menderita, akibat perceraian seperti itu di samping merupakan suatu pukulan batin dan moril bagi perempuan, juga memberatkan beban hidupnya, ia harus mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya.⁶

Secara yuridis formal, perempuan Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan hak yang sama dan memperoleh pengakuan setara di hadapan hukum. Bahkan sejak 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal dengan CEDAW (The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women).⁷ Meskipun peraturan dalam undang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap kaum perempuan, akan tetapi pada kenyataannya mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan bukanlah suatu hal yang mudah bagi perempuan. Oleh karena itu Mahkamah Agung membuat produk hukum yaitu PERMA yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

⁶ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 39.

⁷ Arskal Halim, dkk..., *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama diIndonesia*, (Jakarta: Puskum HAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009), h. 66.

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 yaitu PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.

PERMA No. 3 Tahun 2017 ini memberikan dasar hukum tentang kesetaraan gender dihadapan hukum, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Di dalam Perma juga mengatur mengenai apasaja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebelum hakim memutuskan perkara. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar saat persidangan hakim memahami dan menerapkan asas dan rasa keadilan sebagaimana mestinya, mengidentifikasi terhadap perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan untuk mendapat proses yang setara dalam memperoleh keadilan. Dengan adanya Perma ini pula sebagai akses penghapusan segala bentuk pendiskriminasian terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan

kesetaraan gender agar tidak ada diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Karena semua orang sama dihadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA ini dengan harapan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memberikan jalan untuk memastikan pelaksanaan Pengadilan berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan.

Pasal 1 ayat (8) PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan:

“Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.⁸

⁸ Perma No 3 Tahun 2017, “pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis terdorong untuk meneliti masalah hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat) menimbang dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Maka dari itu penulis menuangkan dalam judul skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI GUGAT (Studi di Pengadilan Agama Serang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 tentang hak-hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana akibat hukum jika PERMA No. 3 Tahun 2017 belum diterapkan di Pengadilan Agama Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat dari keputusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat sebelum adanya PERMA dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang hak-hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika PERMA No. 3 Tahun 2017 belum diterapkan di Pengadilan Agama Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak istri pasca perceraian cerai gugat dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017.

2. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perceraian di Pengadilan dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan, dalam

memutuskan bentuk perceraian yang terjadi di pengadilan dengan adanya Perma No 3 Tahun 2017.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan. Penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, yang berbentuk buku maupun karya tulis yang terkait dengan hasil penelitian tersebut. Antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Najichan yang berjudul: Hak istri atas harta pasca cerai (kajian peraturan perundang-undangan dan produk hukum peradilan agama Kota Yogyakarta). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk hukum Pengadilan Agama Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca perceraian belum bisa

memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (*marginalisasi*) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun social. Sehingga terkadang setelah perceraian terjadi, muncul persoalan baru yang lebih rumit lagi bagi perempuan. Selain itu putusan-putusan PA Yogyakarta dalam perceraian masih mendiskriminasi perempuan (*stereotype*), perempuan yang mengajukan cerai gugat dan diputuskan *talak ba'in* dianggap sebagai perbuatan nusyuz yang mengakibatkan hak-hak istri setelah menjadi janda tidak diberikan. Kata "*talak ba'in atau nusyuz*" dalam pasal 149 (b) difahami sebagai hal yang sama, dimana jika putusan perceraian adalah *talak ba'in* maka akibat perceraian yang akan diterima istri dihukumi sama dengan perbuatan nusyuz, maka istri tidak berhak mendapatkan hak-hak pasca

cerainya. Padahal belum tentu istri yang mengajukan cerai telah melakukan perbuatan nusyuz kepada suami.

2. Skripsi yang ditulis oleh Naufal Rizka yang berjudul :
Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan putusan perceraian di Pengadilan Agama Kediri). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017, istri tidak mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan pada putusan gugatan perceraian Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.kdr sesudah diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017, istri juga belum mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rendra Widyakso yang berjudul:
TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam

menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak guna mengakomodir cangkup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

- a) Memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila (istri) nusyuz.⁹

⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 161.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap pertemuan tentu ada perpisahan, dan dalam pernikahan ada perceraian, baik berpisah karena kematian maupun berpisah atas dasar keinginan sebelah pihak yang meninggalkan. Semua itu mempunyai akibat sesuai dengan jalan terjadinya perpisahan.

Akibat dari perceraian juga diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1 Wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6. Wanita-wanita kerabat secara menurut garis samping dari ayah

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah Atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula.
- d. Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan nya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁰

Dasar hukum yang diambil atas penetapan dasar tersebut adalah hadis riwayat dari Abdullah Ibnu Amr:

"Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): wahai Rasulullah SAW. Anakku ini aku yang mengandung nya, air susuku yang diminumnya, dan dibilik ku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dari aku". Maka Rasulullah SAW. Bersabda: "Kamu lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah". (Riwayat Ahmad Abu Daud dan Hakim menshahihkannya).¹¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hak hadhanah itu berada pada ibunya selama ibunya tidak menikah lagi, jika ibunya menikah lagi maka hak hadhanah tersebut pindah pada ayahnya. Jika anak tersebut telah mumayyiz maka anak tersebut bisa memilih atau menentukan untuk ikut pada ayahnya atau ibunya.

Di dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 menyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 45-46.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 227-229.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 tersebut sudah jelas bahwa jika ada suatu perbuatan yang merugikan sebelah pihak antara suami atau istri maka bisa dijadikan alasan perceraian, apabila suami ataupun istri ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Dalam pernikahan nafkah merupakan tanggungan suami sebagai kepala keluarga terhadap istri atau anak-anaknya, begitu pula jika terjadi perceraian, mantan suami wajib memberikan nafkah pada mantan istri selama istri tidak nusyuz.

Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar.

Terdapat tiga bentuk nafkah pasca perceraian, yaitu: Mut'ah, baik berupa uang atau benda Memberi nafkah kepada

istri selama dalam masa iddah (Nafkah Iddah) Menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (Nafkah Anak).

Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan seksual. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Khusus untuk yang beragama Islam, mantan istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami, yaitu hadiah yang diberi suami kepada istri sebagai kenang-kenangan.

Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan. Lamanya masa Iddah seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari tersebut lah sang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istri nya. Besarnya nafkah

yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami

Iddah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini difahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk mengetahui kebersihan Rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat deskriptif. Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primary), maupun sumber kedua (secondary) yang relevan dengan sumber kedua. Setelah

¹² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2009), h. 4.

mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu dengan menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk menjadikan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini memiliki bobot keilmuan yang bermanfaat untuk dikaji dan menjadikan referensi .berdasarkan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa :

Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- b. Data sukender adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder

berupa buku-buku maupun wawancara serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam masalah-masalah penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan umum Pengadilan Agama Kota Serang yang meliputi, biografi Pengadilan Agama Kota Serang, kondisi Pengadilan Agama Kota Serang, Kompetensi Pengadilan Agama Kota Serang, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Serang.

Bab III: kajian teoritis tentang perceraian dan ruang lingkungannya.

Bab IV: Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 tentang hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Serang.

Bab V: Bab penutup ini berisikan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.